



**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2017 NOMOR 41 SERI F NOMOR 447**

PROVINSI SUMATERA UTARA

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 35 TAHUN 2017**

TENTANG

**TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SECARA
TERBUKA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 107 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS telah diatur persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan pimpinan tinggi dari kalangan PNS;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan jabatan lain;
 - c. bahwa penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, diseleksi secara terbuka di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55/87) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40, Seri D Nomor 28);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 477);
9. Peraturan Bupati Samosir Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 43 Seri F Nomor 402);
10. Peraturan Bupati Samosir Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 44 Seri F Nomor 403);
11. Peraturan Bupati Samosir Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Badan Daerah Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 45 Seri F Nomor 404).

Memperhatikan: Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 821.22/5992/SJ tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SECARA TERBUKA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Samosir.
6. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Samosir.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang dalam rangkaian susunan kepegawaian yang digunakan sebagai dasar penggajian.
10. Golongan Ruang adalah golongan ruang gaji pokok sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai gaji PNS.

11. Jabatan/

11. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah Jabatan yang disetarakan dengan jabatan struktural Eselon II.
12. Seleksi Terbuka adalah proses penilaian dan evaluasi kecocokan antara kompetensi yang dimiliki seorang pegawai dengan kompetensi yang dipersyaratkan pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi tertentu dimana proses pendaftaran tersebut diinformasikan atau diumumkan secara terbuka.
13. Seleksi Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas kepegawaian dan/atau berkas administrasi lain yang dipersyaratkan untuk suatu jabatan.
14. Kompetensi Teknis adalah penilaian dalam rangka deskripsi kemampuan dan/atau keterampilan pegawai yang berkaitan dengan pengetahuan akan substansi tugas dan fungsi Jabatan SKPD yang diminati.
15. Kompetensi Manajerial adalah penilaian dalam rangka deskripsi karakteristik seseorang dengan merujuk pada kriteria efektif dan/atau kinerja unggul untuk suatu jabatan.
16. Kompetensi sosial kultural adalah pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
17. Panitia Seleksi adalah penyelenggara Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara Terbuka.
18. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
19. *Assessment* adalah metode terstandar yang dilakukan untuk menilai/mengukur kompetensi dan prediksi keberhasilan PNS dalam suatu jabatan dengan menggunakan alat ukur psikotes, kuesioner kompetensi, dan wawancara kompetensi berdasarkan persyaratan kompetensi jabatan dan dilakukan oleh beberapa *Assessor*.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Panitia Seleksi dalam menyelenggarakan Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah terselenggaranya seleksi calon pejabat Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka untuk menjamin tersedianya Pejabat yang mampu bekerja secara

profesional dan memiliki kompetensi dalam kegiatan Pemerintahan Daerah.

- (3) Tata cara pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka dilakukan dengan prinsip objektif, transparan, akuntabel dan mengedepankan sistem merit.
- (4) Seleksi calon pejabat Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka untuk seluruh Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir.
- (5) Dalam hal tertentu, peserta seleksi calon pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil luar Kabupaten Samosir.

BAB III PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif bagi PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Jabatan Eselon II.a (Sekretaris Daerah); dan
 - b. Jabatan Eselon II.b.

Pasal 4

- (1) Untuk dapat mengikuti pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II.a sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Memiliki pangkat/golongan ruang serendahnya Pembina Tk. I (IV/b) minimal 2 (dua) tahun;
 - c. Pernah atau sedang menduduki jabatan Eselon II minimal 2 (dua) kali dalam jabatan yang berbeda;
 - d. Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Strata 1 (S1) atau Diploma IV;
 - e. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan;
 - f. Berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun, kecuali ada rekomendasi/dispensasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Samosir;
 - g. Semua unsur penilaian prestasi kerja PNS sekurang-kurangnya bernilai baik 2 (dua) tahun terakhir;

h. Tidak

- h. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan atau tingkat berat, serta tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau tidak dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - i. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
 - j. Berdomisili atau akan berdomisili di Kabupaten Samosir bersama isteri/suami;
 - k. Sehat jasmani dan rohani;
 - l. Telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
- (2) Untuk dapat mengikuti pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II.b sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Memiliki pangkat/golongan ruang serendahnya Pembina (IV/a) minimal 2 (dua) tahun;
 - c. Pernah atau sedang menduduki jabatan Eselon III minimal 2 (dua) kali dalam jabatan yang berbeda;
 - d. Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Strata 1 (S1) atau Diploma IV;
 - e. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan;
 - f. Berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun, kecuali ada rekomendasi/dispensasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Samosir;
 - g. Semua unsur penilaian prestasi kerja PNS sekurang-kurangnya bernilai baik 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan atau tingkat berat, serta tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau tidak dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - i. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
 - j. Berdomisili di Kabupaten Samosir bersama isteri/suami;
 - k. Sehat jasmani dan rohani.
- (3) Jumlah peserta yang mendaftar untuk setiap Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama minimal 4 (empat) orang.

Bagian Kedua
Tahapan Persiapan

Pasal 5

- (1) Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan oleh Bupati setelah melalui seleksi terbuka.
- (2) Seleksi terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Panitia Seleksi.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdiri dari unsur:
 - a. pejabat di Pemerintah Kabupaten Samosir;
 - b. pejabat dari instansi lain yang terkait dengan bidang tugas jabatan yang lowong; dan
 - c. akademisi/pakar/professional.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menjadi peserta seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas dan kompetensi jabatan yang lowong; dan
 - b. memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi.
- (4) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (5) Perbandingan anggota Panitia Seleksi adalah sebagai berikut:
 - a. unsur internal paling banyak 45 % (empat puluh lima persen); dan
 - b. unsur eksternal paling sedikit 55 % (lima puluh lima persen).
- (6) Tugas Panitia Seleksi adalah sebagai berikut:
 - a. Menjadi narasumber metode Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. Merumuskan ruang lingkup dan tahapan seleksi;
 - c. Menyusun materi seleksi sesuai dengan jabatan yang akan diisi;
 - d. Melaksanakan tahapan seleksi secara terbuka dan kompetitif;
 - e. Melakukan kerjasama dengan pihak terkait dalam melaksanakan seleksi apabila diperlukan;
 - f. Mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi;
 - g. Menetapkan hasil dari setiap tahapan seleksi;

h. Melakukan/

- h. Melakukan penilaian dan memilih sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang calon dari peserta seleksi untuk masing-masing jabatan yang dibuka serta menyampaikannya kepada Bupati Samosir selaku Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - i. Melakukan kerjasama dengan pihak terkait dalam melaksanakan seleksi;
 - j. Membuat laporan pelaksanaan seleksi dan menyampaikannya kepada Bupati Samosir.
- (7) Masa kerja Panitia Seleksi terhitung sejak ditetapkan sampai dengan penyerahan laporan pelaksanaan seleksi kepada Bupati Samosir.

Pasal 7

- (1) Panitia Seleksi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Ketua Panitia Seleksi.
- (3) Tugas Sekretariat Panitia Seleksi adalah sebagai berikut:
- a. Membantu Panitia Seleksi dalam melaksanakan tugas proses seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir;
 - b. Memberikan dukungan administrasi kepada Panitia Seleksi;
 - c. Menyusun jadwal kegiatan Panitia Seleksi;
 - d. Merencanakan kegiatan pelaksanaan rapat;
 - e. Menyiapkan bahan keperluan rapat;
 - f. Menyusun acara rapat;
 - g. Menghimpun surat-surat/dokumen;
 - h. Membuat notulen rapat;
 - i. Mempublikasikan kegiatan Panitia Seleksi; dan
 - j. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Panitia Seleksi.
- (4) Masa kerja Sekretariat Panitia Seleksi terhitung sejak ditetapkan sampai dengan Panitia Seleksi menyerahkan laporan pelaksanaan seleksi kepada Bupati Samosir.

Bagian Ketiga Tahapan Pelaksanaan Pengisian

Pasal 8

- (1) Pengumuman Seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilaksanakan paling kurang 15 (lima belas) hari kerja sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan secara terbuka dalam bentuk surat edaran melalui papan pengumuman, media cetak, dan/atau media elektronik.

- (3) Pengumuman ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi atau Ketua Tim Sekretariat Panitia Seleksi atas nama Ketua Panitia Seleksi.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. nama jabatan yang lowong;
 - b. persyaratan administratif yang ditentukan;
 - c. persyaratan integritas yang dibuktikan dengan penandatanganan Pakta Integritas;
 - d. batas waktu penyampaian lamaran dan pengumpulan kelengkapan administrasi;
 - e. tahapan, jadwal dan sistem seleksi;
 - f. alamat atau nomor telepon Sekretariat Panitia Seleksi yang dapat dihubungi;
 - g. persyaratan jenjang pendidikan dan sesuai dengan bidang jabatan yang lowong;
 - h. pengalaman jabatan terkait dengan jabatan yang akan dilamar;
 - i. prosedur lain yang diperlukan;

Pasal 9

- (1) Lamaran ditujukan kepada Panitia Seleksi dan disampaikan ke Sekretariat Panitia Seleksi.
- (2) Berkas pendaftaran peserta calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama hanya diterima oleh Panitia Seleksi sesuai dengan jadwal pendaftaran yang telah ditetapkan.
- (3) Berkas pendaftaran yang sudah diterima menjadi milik Panitia Seleksi dan tidak dapat diminta kembali.
- (4) Berkas pendaftaran yang dikirim atau diterima sebelum tanggal penerimaan berkas dianggap tidak berlaku.
- (5) Berkas pendaftaran dibuat dalam 2 (dua) rangkap, disusun sesuai urutan sebagaimana tercantum dalam Pengumuman Seleksi.
- (6) Setiap peserta seleksi calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dapat mendaftar untuk 3 (tiga) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang dibuka.

Pasal 10

Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka terdiri dari 4 (empat) tahap, yaitu:

1. Seleksi administrasi;
2. Tes *Assessment* meliputi kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan sosial kultural;
3. Tes Kesehatan; dan
4. Wawancara Akhir.

Pasal 11

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 angka 1 dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi yang mendukung persyaratan.
- (2) Persyaratan yang harus dipenuhi adalah adanya keterkaitan objektif antara kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan serta persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan yang akan diduduki.
- (3) Penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretariat Panitia Seleksi.
- (4) Sekretariat Panitia Seleksi membuat Berita Acara hasil penilaian kelengkapan berkas administrasi.
- (5) Berdasarkan Berita Acara hasil penilaian kelengkapan berkas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia Seleksi menetapkan Hasil Seleksi Administrasi, dan diumumkan oleh Ketua Panitia Seleksi.
- (6) Peserta calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dinyatakan lolos Seleksi Administrasi berhak mengikuti tahapan seleksi selanjutnya.
- (7) Dalam hal peserta yang mendaftar untuk suatu jabatan belum memenuhi batas jumlah minimal yang dipersyaratkan maka Panitia Seleksi dapat melakukan perpanjangan waktu pengumuman khusus untuk jabatan dimaksud selama 1 (satu) minggu dengan mengubah jadwal seleksi.
- (8) Dalam hal jumlah peserta yang mendaftar setelah dilakukan perpanjangan pengumuman atau yang memenuhi persyaratan administrasi kurang dari 4 (empat) calon, Bupati menunjuk calon untuk diikutkan sebagai peserta seleksi yang memenuhi persyaratan.
- (9) Peserta seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah PNS yang berasal dari Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir atau dari luar Pemerintah Kabupaten Samosir.
- (10) Peserta seleksi yang berasal dari luar Pemerintah Kabupaten Samosir sebagaimana dimaksud pada ayat (9) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) atau ayat (2) kecuali persyaratan huruf j, memiliki surat lolos butuh dari instansi asal dan bersedia tinggal di Kabupaten Samosir bersama isteri/suami.

Pasal 12

- (1) *Assessment* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 angka 2 diselenggarakan oleh Tim Penilai Kompetensi (*Assessor*).

- (2) Tim Penilai Kompetensi dapat memberikan pertimbangan jabatan yang sesuai bagi peserta calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama berdasarkan hasil penilaian di luar peminatan yang dicantumkan.
- (3) Hasil penilaian beserta peringkatnya disampaikan oleh Tim Penilai Kompetensi kepada Bupati dan selanjutnya disampaikan kepada Panitia Seleksi.
- (4) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan pertimbangan bagi Panitia Seleksi untuk menetapkan lolos tidaknya peserta yang berhak mengikuti tahapan seleksi selanjutnya.

Pasal 13

- (1) Peserta yang dinyatakan berhak mengikuti tahapan seleksi selanjutnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (4) wajib menyerahkan hasil tes kesehatan.
- (2) Tes Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan bekerjasama dengan unit pelayanan kesehatan pemerintah yang diunjuk oleh Panitia Seleksi.

Pasal 14

- (1) Wawancara Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 angka 4 dilakukan oleh Panitia Seleksi.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun materi wawancara yang terstandar sesuai jabatan yang dilamar.
- (3) Wawancara bersifat klarifikasi/pendalaman terhadap pelamar yang mencakup peminatan, motivasi, perilaku, dan karakter.
- (4) Khusus jabatan tertentu, Panitia Seleksi dapat melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain yang dianggap ahli dan relevan dengan jabatan yang akan diisi.
- (5) Wawancara dilaksanakan sekaligus untuk penelusuran rekam jejak jabatan dan pengalaman untuk melihat kesesuaian dengan jabatan yang dilamar.
- (6) Panitia Seleksi membuat Berita Acara hasil penilaian wawancara.

Bagian Keempat Hasil Penilaian Seleksi

Pasal 15

Panitia Seleksi mengelompokkan hasil penilaian seleksi peserta sebagai berikut :

1. Sangat memenuhi syarat (Nilai >85);
2. Memenuhi syarat (Nilai 76 – 85);
3. Cukup memenuhi syarat (Nilai 66 – 75);
4. Kurang memenuhi syarat (Nilai 56 – 65); atau
5. Tidak memenuhi syarat (Nilai <56).

Bagian Kelima
Hasil Seleksi

Pasal 16

- (1) Panitia Seleksi mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi dan menyusun peringkat hasil seleksi melalui sidang Panitia Seleksi.
- (2) Pengolahan hasil dari setiap tahapan seleksi dan penyusunan peringkat hasil seleksi dimuat dalam bentuk Berita Acara Sidang Panitia Seleksi.
- (3) Berita Acara Sidang Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
- (4) Berdasarkan hasil seleksi, Panitia Seleksi menyampaikan 3 (tiga) nama calon dari yang lulus seleksi dengan nilai tertinggi kepada Bupati, untuk ditetapkan 1 (satu) nama calon sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
- (5) Penetapan 1 (satu) nama calon sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II.a dilakukan setelah berkoordinasi dengan Gubernur.
- (6) Penyampaian 3 (tiga) nama calon dari yang lulus seleksi dengan nilai tertinggi kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disertai dengan rekomendasi terkait kesesuaian kompetensi dan jabatan yang akan diduduki.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang sudah dipilih dan ditetapkan harus diberikan orientasi tugas oleh Bupati minimal selama 1 (satu) bulan.
- (2) Bupati melaporkan pelaksanaan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama kepada Komisi Aparatur Sipil Negara dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Gubernur Sumatera Utara.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Apabila pada lingkup Pemerintah Kabupaten Samosir tidak terdapat aparatur yang memenuhi syarat sesuai kompetensi yang dibutuhkan, maka dapat dilakukan seleksi ulang.
- (2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang telah menduduki jabatan minimum 2 (dua) tahun, dapat dilakukan penilaian kembali terkait dengan kesesuaian kompetensi dan jabatan yang didudukinya.
- (3) Penilaian kembali terkait dengan kesesuaian kompetensi dan jabatan yang didudukinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan dengan cara seleksi terbuka sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Samosir Nomor 26 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 27 Oktober 2017

BUPATI SAMOSIR,

Cap/dto

RAPIDIN SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 20 *November* 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH,


Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19631212 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2017 NOMOR 44 SERI F NOMOR 447